



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM

IZIN EDAR PANGAN OLAHAHAN TERKEMAS

BATAM, 29 NOVEMBER 2024



0823 9220 1231
0821 7055 3872



Balai POM di Batam



@bpom.batam



@bpom_batam



batam.pom.go.id

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan
Kepada Masyarakat
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Kewajiban menjamin pangan aman

UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pangan

Pasal 68 Ayat 1

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah **Menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan pangan** di setiap Rantai pangan secara terpadu

Pasal 71 Ayat 1

Setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga **Keamanan Pangan Terjamin**

Pasal 71 Ayat 2

Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran wajib :

- Menjamin Keamanan Pangan** dan/atau keselamatan manusia
- Memenuhi persyaratan sanitasi



**KEAMANAN
PANGAN
WAJIB
DIPENUHI**



SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2), Pasal 65 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), Pasal 72 ayat (3), Pasal 75 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 77 ayat (4), Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (3), Pasal 81 ayat (3), Pasal 83 ayat (3), Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (6), Pasal 87 ayat (3), Pasal 88 ayat (4), Pasal 94 ayat (3), Pasal 112, dan Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEAMANAN PANGAN.

BAB I . . .

SK No 019457 A

PP Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

Pasal 4 Ayat 1

Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi pangan, penyimpanan pangan, pengangkutan pangan, dan/atau peredaran pangan wajib :

- Memenuhi persyaratan sanitasi; dan
- Menjamin Keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia

Pasal 34 Ayat 1

Setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

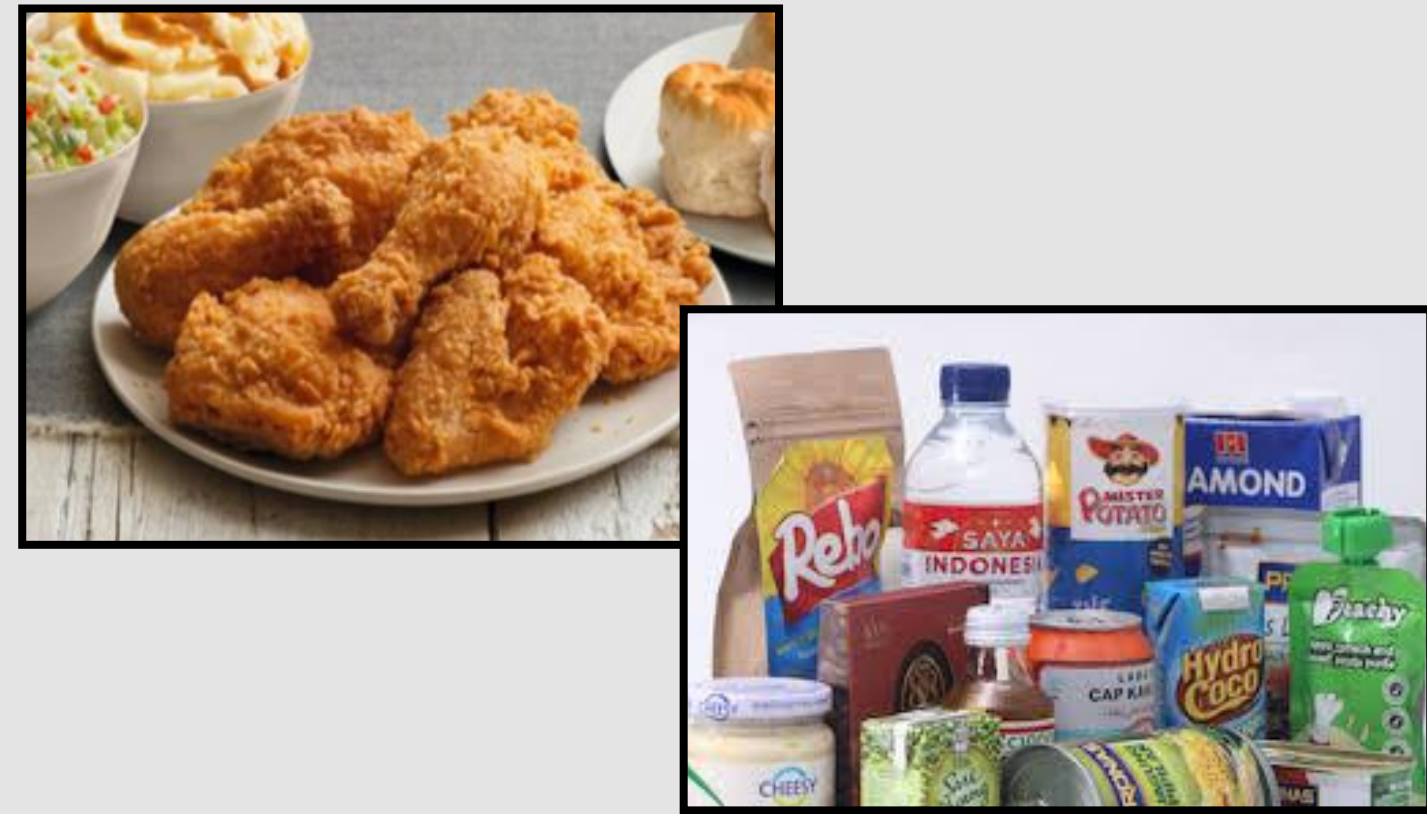
Jenis Jenis Pangan

01. Pangan Segar



Contoh : daging sapi, daging ayam, ikan, beras, telur, sayur

02. Pangan Olahan



- Pangan olahan terkemas, contoh AMDK, mie instan.
- Pangan Siap Saji, contoh ayam goreng, bakso, soto

DASAR HUKUM

- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

PANGAN SEGAR

Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan

Termasuk yang sudah mengalami perlakuan minimal berupa: pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, pelilinan, dan/atau blansir serta tanpa penambahan Bahan Tambahan Pangan

PANGAN OLAHAN

Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan

Setiap **pangan** yang diedarkan di wilayah NKRI yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) → Nomor pendaftaran (PD/PL/PDUK)



Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) → nomor registrasi (PHD/PHI)



Pangan Segar Asal Ikan (PSAI) → Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP), sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan



SP-PIRT

MD/ML

Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota



Contoh

Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
→ Nomor pendaftaran
(PD/PL/PDUK)

Kurma
Kopra
Biji Lada
Beras
Buah Utuh Segar
Sayuran Segar
Sayuran Kering
Biji Kopi Segar
(tanpa sangrai), dll*



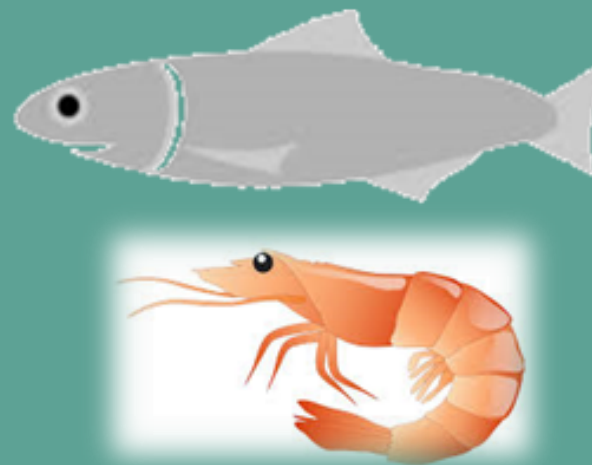
Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) →
nomor registrasi
(PHD/PHI)

Susu Segar (dari Sapi,
Kambing, Kuda, dll)
Karkas Daging Beku
Telur
Telur Asin Mentah
Sarang Burung Walet
Madu Murni, dll*



Pangan Segar Asal Ikan
(PSAI) → Sertifikat
kelayakan pengolahan
(SKP), sertifikat penerapan
program manajemen mutu
terpadu, sertifikat
kesehatan produk
pengolahan ikan

Ikan Segar
Udang Segar
Filet Ikan Beku
Tuna giling beku (tuna
ground meat beku)
Surimi Beku
Cumi-Cumi Kering
Caviar, dll*



SP-PIRT

Jenis pangan PIRT
mengacu pada lampiran
Peraturan Badan POM No 4
tahun 2024 Tentang
Pedoman Pemberian
Sertifikat Produksi PIRT

Misal : Minuman Serbuk,
Abon Ikan Kering, Minyak
Kelapa, Dodol, Gula Jawa dll



MD/ML

Seluruh Jenis Pangan
Olahan

Misal :
Air Mineral (Air Minum
Dalam Kemasan), Ikan
Sarden dalam Kaleng,
Minuman Sari Buah
Jeruk, Susu Full Krim
UHT, Formula Bayi,
Minuman Ibu Hamil, dll



Izin Edar Pangan Olahan

SPPIRT oleh Dnas Kesehatan Kabupaten/Kota

- Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran Peraturan Badan BPOM No 04 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga
- Diproduksi secara manual hingga semi otomatis
- Tempat usaha di tempat tinggal

BPOM RI MD / ML

- Jenis pangan: Pangan olahan dijual dalam kemasan eceran, Pangan Fortifikasi, Pangan Wajib SNI, Pangan Program Pemerintah, Pangan yang ditujukan untuk uji pasar, Bahan Tambahan Pangan (BTP)
- Diproduksi secara manual, semi otomatis, otomatis atau menggunakan teknologi tertentu seperti UHT, Pasteurisasi
- Lokasi Terpisah dari tempat tinggal

SNI Wajib

- Air mineral alami
- Air embun
- Air Minum Dalam Kemasan
- Garam konsumsi beryodium
- Gula Kristal Putih
- Kakao bubuk
- Kopi Instan
- Tuna Dalam kaleng
- Sarden dan makarel dalam kaleng
- Tepung Terigu
- Minyak Goreng Sawit

Pangan Yang Tidak Wajib didaftarkan

- 1. Masa simpan kurang dari 7 hari**
- 2. Diimpor dalam jumlah kecil**
- 3. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku**
- 4. Pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir**
- 5. Diolah dan dikemas di hadapan pembeli**
- 5. Pangan siap saji**
- 6. Mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan**

NOMOR REGISTRASI P-IRT

PIRT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

- Digit 1** : jenis kemasan (kaca, plastik, karton dll)
Digit 2, 3 : jenis pangan (umbi-umbian, buah & hsl olahannya)
Digit 4, 5 : kode propinsi
Digit 6, 7 : kode kabupaten
Digit 8, 9 : nomor urut produk yang didaftarkan
Digit 10, 11, 12, 13 : nomor urut IRT
Digit 14, 15 : tahun masa berlaku izin



sppirt.pom.go.id



Nomor Izin Edar BPOM

- Nomor Izin Edar berjumlah 15 digit
- Kode terdiri dari :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 digit memuat kode kategori pangan, provinsi/negara, nomor urut produk, jenis kemasan, nomor urut pabrik/importir, tingkat risiko perizinan

Izin edar atau PB-UMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) 15 digit diterbitkan melalui aplikasi ereg RBA



Kategori Pangan



- Kategori pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan Bahan Baku, proses pengolahan, dan/atau target peruntukan sesuai dengan jenis Pangan yang bersangkutan
- Kategori Pangan diterapkan dalam penyusunan standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label Pangan Olahan, berupa:
 - a. penggunaan bahan tambahan pangan;
 - b. penggunaan dan/atau residu bahan penolong;
 - c. ketentuan cemaran;
 - d. ketentuan klaim; dan/atau
 - e. ketentuan informasi nilai gizi.

Kategori pangan ditentukan dengan menganalisis data produk, diantaranya :

- Target Peruntukan
- Komposisi Produk
- Proses Produksi
- Cara Penyimpanan
- Cara Konsumsi/Penyajian
- Bentuk Produk

16 Kategori Pangan

Peraturan Badan POM Nomor 13 tahun 2023 Tentang Kategori Pangan

Kategori 01.0	Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0	Kategori 07.0	Produk bakeri
Kategori 02.0	Lemak, minyak, dan emulsi minyak	Kategori 08.0	Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan
Kategori 03.0	Es untuk dimakan (<i>edible ice</i>) termasuk <i>sherbet</i> dan sorbet	Kategori 09.0	Ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata
Kategori 04.0	Buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian	Kategori 10.0	Telur dan produk-produk telur
Kategori 05.0	Kembang gula/permen dan coklat	Kategori 11.0	Gula dan pemanis, termasuk madu
Kategori 06.0	Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbi, kacang dan empulur (bagian dalam batang tanaman), tidak termasuk produk bakeri dari kategori 07.0 dan kacang dari kategori 04.2.1 dan kategori 04.2.2	Kategori 12.0	Garam, rempah, sup, saus, salad dan produk protein
		Kategori 13.0	Pangan olahan untuk keperluan gizi khusus
		Kategori 14.0	Minuman, tidak termasuk produk susu
		Kategori 15.0	Makanan ringan siap santap
		Kategori 16.0	Pangan olahan siap saji (terkemas)

Tingkat Risiko Pangan



01	RISIKO TINGGI (T) ○ Registrasi Baru PKGK ○ Registrasi baru Pangan berklaim, Pangan GMO, Iradiasi, Pangan menggunakan BTP/bahan baku tertentu yang mempunyai batas maksimum penggunaan, BTP, Minuman Beralkohol, Pangan Olahan dengan Proses Pasteurisasi, Sterilisasi Komersial/Teknologi Baru Lainnya. ○ Registrasi variasi mayor pangan risiko tinggi Evaluasi: Penilaian Produk	 BADAN POM Output: Izn Edar
	RISIKO TINGGI (NOTIFIKASI) Registrasi Baru pangan risiko tinggi dengan PMR, sertifikat SNI (Sukarela), pangan sejenis (risiko tinggi) yang telah memiliki izin edar, dan pangan organik Evaluasi: Penilaian Label	
02	RISIKO MENENGAH TINGGI (MT) Registrasi baru Pangan Wajib SNI Registrasi variasi mayor pangan risiko menengah tinggi Notifikasi: Verifikasi Sertifikat SNI	Output: Sertifikat Persetujuan
03	RISIKO MENENGAH RENDAH (MR) ○ Registrasi baru Pangan Olahan Tanpa Klaim, Tanpa Peruntukan, dengan atau Tanpa Penyimpanan Beku, disertai: Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Tanpa ADI atau Tanpa Batas Maksimum (CPPB), atau Tanpa Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau Bahan Baku yang Memiliki Batas Maksimum Penggunaan ○ Registrasi ulang ○ Registrasi variasi minor seluruh pangan (MR, MT, T) ○ Registrasi variasi mayor pangan risiko menengah rendah Notifikasi: Tanpa Penilaian	Output: Sertifikat Pemenuhan Komitmen



PENENTUAN TINGKAT RISIKO PERIZINAN DI REGISTRASI PANGAN OLAHAN MELALUI ANALISIS TERHADAP RISIKO:

(A)

FOODBORNE
DISEASES



(B)

NON-COMPLIANCE



(C)

MISLEADING
INFORMATION



Pertimbangan kategorisasi:

1. Target konsumen;
2. Pencantuman klaim;
3. Proses produksi tertentu;
4. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan;
5. Penggunaan Bahan Baku tertentu; dan
6. Risiko produk.



Proses Perizinan BPOM RI MD

(PerBPOM No 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan)



Proses 1

Sertifikasi Sarana

Sertifikasi CPPOB
(Cara Produksi
Pangan Olahan
yang Baik)

Proses 2

Sertifikasi Produk

Registrasi produk
(Pendaftaran akun
dan penilaian
produk)



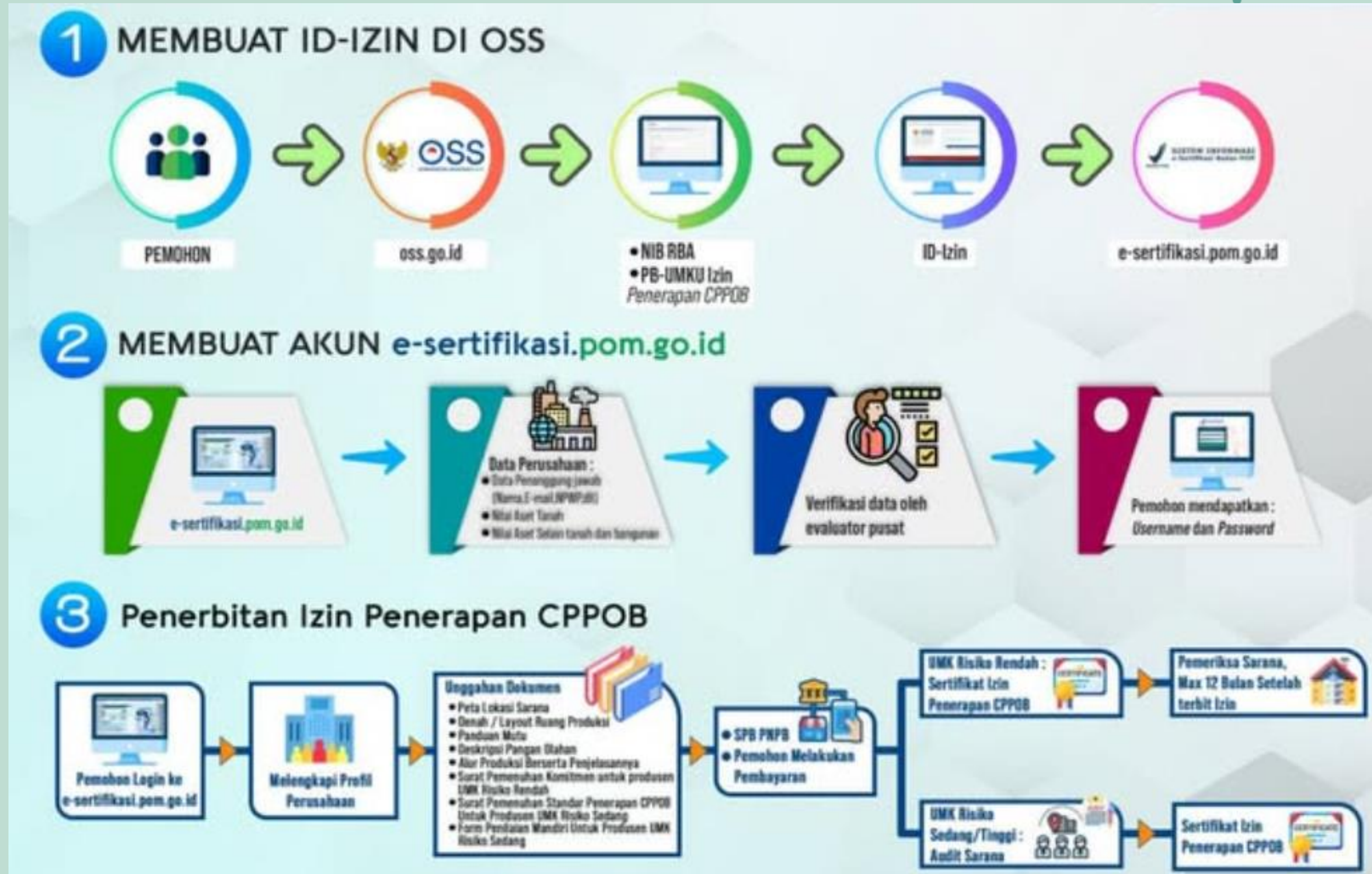
1. CPPOB



CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.

Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan Produksi Pangan Olahan

Alur Pengajuan Izin Penerapan CPPOB



Tarif/Biaya Pengajuan Izin Penerapan CPPOB



Biaya Evaluasi dan Penerbitan Sertifikasi CPPOB per jenis pangan per sarana produksi berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang jenis dan tarif atas PNBPN yang berlaku di BPOM

No.	Jenis Pendaftaran Sertifikasi CPPOB	Tarif / Industri		
		Industri Besar (Rp)	Industri Menengah (Rp)	Industri Kecil (Rp)
1.	Baru	10.000.000	5.000.000	1.000.000
2.	Perubahan nama tanpa perubahan kepemilikan	2.000.000	1.000.000	200.000
3.	Perpanjangan setifikat tiap 5 (lima) tahun	5.000.000	3.000.000	500.000

2. Pendaftaran Akun Perusahaan

Website : ereg-rba.pom.go.id



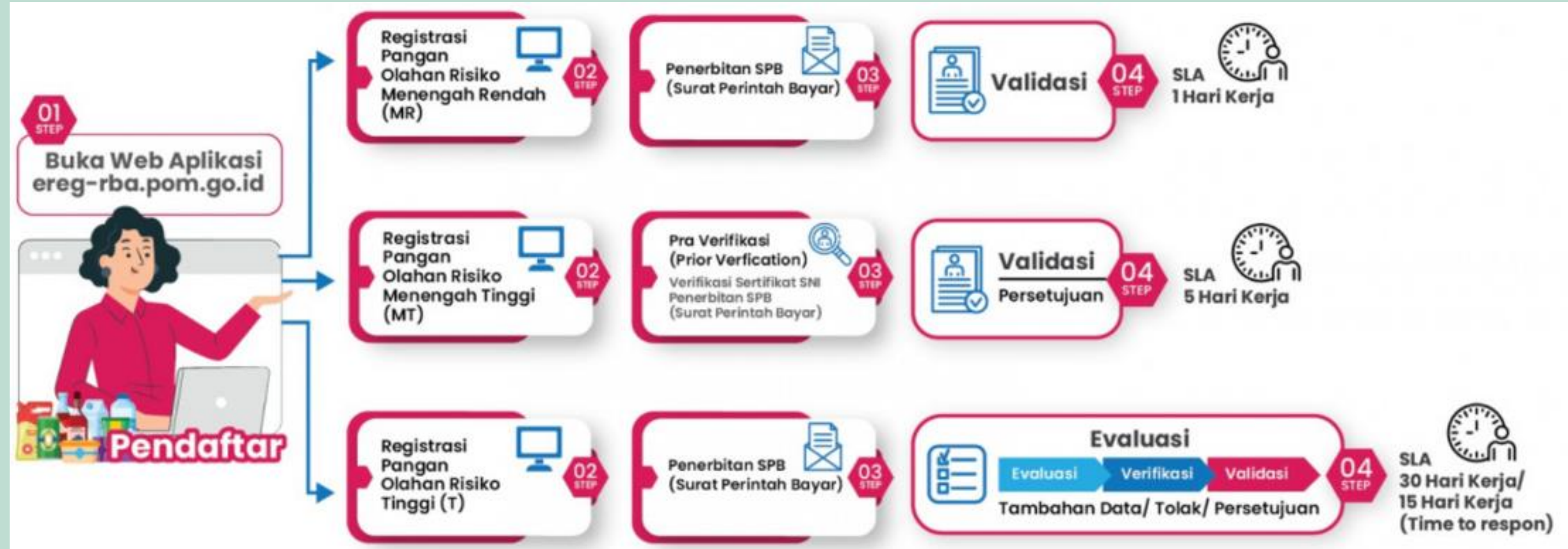
Produk dalam negeri (MD)

1. NPWP
2. Nomor Induk Berusaha [NIB] versi RBA. **Catatan:**
 - Produsen minuman beralkohol: IUI dari BKPM pusat & berlaku efektif, serta Surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Agro, Kemenperin.
 - Apabila menggunakan Nomor Induk Berusaha [NIB] versi RBA:
 - a.KBLI "Industri Makanan/Minuman" klasifikasi risiko rendah: NIB RBA
 - b.KBLI "Industri Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi: dokumen NIB RBA dan Sertifikat Standar RBA
 - c. KBLI "Industri Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Tinggi: dokumen NIB RBA dan Izin RBA
3. Sertifikat Izin Penerapan CPPOB

Produk impor (ML)

1. NPWP
2. Nomor Induk Berusaha [NIB] versi RBA.
Catatan:
 - Importir minuman beralkohol: Surat Penetapan Importir Terdaftar untuk Minuman Beralkohol [ITMB]
 - Apabila menggunakan Nomor Induk Berusaha [NIB] versi RBA:
 - a.KBLI "Perdagangan Makanan/Minuman" klasifikasi risiko rendah: NIB RBA
 - b.KBLI "Perdagangan Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi: dokumen NIB RBA dan Sertifikat Standar RBA
 - c.KBLI "Perdagangan Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Tinggi: NIB RBA dan Izin RBA
1. Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)
2. Surat Penunjukkan (LoA) yang disahkan oleh notaris, Kamar dagang setempat, Pemerintah setempat, atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
3. Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Sertifikat Audit dari Pemerintah Setempat

3. Pendaftaran Produk



Persyaratan	Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi
Komposisi*	✓	✓	✓
Proses Produksi	✓	✓	✓
Kode Produksi	✓	✓	✓
Masa Simpan	✓	✓	✓
Rancangan Label	✓	✓	✓
Spesifikasi Bahan	✓	✓	✓
Hasil Analisa Produk Akhir	✗	✗	✓
Hasil Analisa Zat Gizi***	✓	✓	✓
Terjemahan Label **	✓	✓	✓
Foto Produk**	✓	✓	✓
Sertifikat SNI	✗	✓	✗
Sertifikat PMR	✗	✓	✓
Health Certificate / Free Sale Certificate**	✓	✓	✓

(*) Tidak berlaku untuk komposisi tunggal, untuk MR dan MT hanya input komposisi pada sistem

(**) Berlaku untuk produk impor

(***) Untuk produk yang mencantumkan tabel Informasi Nilai Gizi (ING) pada label

Dokumen Persyaratan Pendaftaran Produk

(*) Tidak berlaku untuk komposisi tunggal, untuk MR dan MT hanya input komposisi pada sistem

(**) Berlaku untuk produk impor

(***) Untuk produk yang mencantumkan tabel Informasi Nilai Gizi (ING) pada label

Biaya / Tarif Pendaftaran Izin Edar Produk

Jenis Pangan	*Daftar Baru	*Perubahan Data	*Daftar ULANG
Pangan Berdaim	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Minuman beralkohol	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, atau pangan organik	2.000.000	1.000.000	1.500.000
Kategori 01.0 (produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0)	750.000	400.000	600.000
Kategori 02.0 (lemak, minyak dan emulsi minyak)	300.000	150.000	200.000
Kategori 03.0 (es untuk dimakan (edible icel, termasuk sherbet dan sorbet)	300.000	150.000	200.000
Kategori 04.0 (buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, dan bijibijian)	500.000	250.000	400.000
Kategori 05.0 (kembang gula/ pertren dan coklat)	500.000	250.000	400.000
Kategori 06.0 (sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunannya)	300.000	150.000	200.000
Kategori 07.0 (produk baken)	300.000	150.000	200.000
Kategori 08.0 (daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan)	500.000	250.000	400.000
Kategori 09.0 (ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil)	500.000	250.000	400.000
Kategori 10.0 (telur dan produk-produk telur)	500.000	250.000	400.000
Kategori 11.0 (pemanis, termasuk madu)	200.000	100.000	150.000
Kategori 12.0 (rempah, sup, saus, salad, dan produk protein)	200.000	100.000	150.000
Kategori 13.0 (produk pangan untuk keperluan gizi usus)	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Kategori 14.0 (minuman, tidak termasuk produk susu, kecuali minuman beralkohol)	300.000	150.000	200.000
Kategori 15.0 (makanan ringan siap santap)	300.000	150.000	200.000
Kategori 16.0 (pangan campuran komposit - tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0)	300.000	150.000	200.000
Bahan tambahan pangan	200.000	100.000	150.000

Murah
Loh...
Ini Daftar
Biayanya

*Tarif Dalam Rupiah
*Untuk Usaha Mikro Kecil
dan IRTP dikenai tarif 50%

PP nomor 32 tahun 2017
tentang Jenis dan tarif atas
PNBP yang berlaku pada
Badan POM

Pendaftaran Variasi / Perubahan Data Pangan Olahan	Biaya
Perubahan nama produsen, importir, atau distributor	100.000
Perubahan nama dan alamat importir	100.000
Pencantuman logo halal, logo SNI, penambahan dan/ atau perubahan berat/isi bersih, perubahan nama dagang, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, perubahan masa kedaluarsa, dan / atau perubahan kode produksi	100.000
Perubahan rancangan label	100.000

Diskon 50% dari tarif PNB
yang ditetapkan dalam
PP No. 32 Tahun 2017
(sesuai PerKBPOM No. 9 Tahun 2018)



Berlaku mulai
10 Juli 2018

Diskon

50%

untuk UMK

Kriteria Skala Usaha:

1. Usaha Mikro

Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta/Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2. Usaha Kecil

Memiliki kekayaan bersih > 50 juta sd paling banyak 500 juta/Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta - 2,5 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (UU RI No 20 Tahun 2008)

Pastikan :

1. Skala industri pada sistem e-registrastion sudah diisi dengan benar
2. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang masih berlaku
3. Unggah formulir pengajuan permohonan tarif 50%

Keuntungan Memiliki Izin Edar



Produk dapat beredar secara legal berdasarkan ketentuan



Meningkatkan kepercayaan masyarakat



Produk memenuhi persyaratan keamanan dan mutu



Memperluas pemasaran produk



Meningkatkan daya saing produk



Mendapatkan nilai tambah pada produk

Terima Kasih



SATU TINDAKAN UNTUK MASA DEPAN, BACA LABEL SEBELUM MEMBELI

@halobpom@pom.go.id  www.pom.go.id  @bpom_ri  Bpom RI